



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahdiani alias Danu Bin Tukacil (Alm)
2. Tempat lahir : Pangambau Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/20 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pangambau Hulu, RT. 04, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2021;

Terdakwa Mahdiani alias Danu Bin Tukacil (Alm) ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Penahanan Lanjutan Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHDIANI Als. DANU Bin Alm. TUKACIL bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MAHDIANI Als. DANU Bin Alm. TUKACIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan potongan-potongan kertas yang ukurannya menyerupai uang kertas;
 - 1 (satu) buah guci kecil bermotif bunga berikut dengan kantongnya yang terbuat dari kain warna Kuning, dan;
 - 1 (satu) batang lidi dengan panjang ± 11 (sebelas) Centimeter.
 - 1 (satu) lembar kain Putih;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk POLA GARZZEL
 - 1 (satu) buah Hand Phone GSM merk Nokia 105, warna Biru Hitam,

Nomor IMEI 1 : 354854081153985, Nomor IMEI 2 : 354854081153993.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas jinjing untuk perempuan, warna Hijau.

Dikembalikan kepada saksi SITI AISYAH Binti (Alm) ARAN.

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Gran Max, tahun pembuatan 2010, warna Hitam, Noka. MHKV3BA3JAK009524, Nosin. DF88877, Nomor Polisi : KT 1959 KJ.

Dikembalikan kepada saksi HAIRUR RAZIKIN Als. IKIN Bin SOPIAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAHDIANI Als. DANU Bin Alm. TUKACIL bersama-sama dengan saksi SALAMAT RIADI Als. UTIT Bin SAYUTI dan saksi SARNI Bin Alm. AHMAD UWE (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021 bertempat di Langgar Nurul Janah, tepatnya di Desa Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita saksi SALAMAT RIADI datang kerumah saksi SARNI dan mengatakan kepada saksi SARNI bahwa dirinya mendapatkan nomor Hand Phone saksi korban ACHMAD DIANI Bin Alm AMIR yang akan membeli mobil di show room temannya, setelah itu kemudian saksi SALAMAT RIADI berkata kepada saksi SARNI "ini orangnya kawa di pandiri (ini orangnya bisa dirayu/dibujuk)...!!!, kemudian saksi SARNI jawab "ayo kita gawi kaina aku nang memandirinya (ayo kita kerjai nanti aku yang merayu/membujukinya) ...!!!, selanjutnya saksi SALAMAT RIADI memberikan nomor Hand Phone tersebut kepada saksi SARNI yaitu 0823 5157 2637.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita saksi SARNI menghubungi saksi korban, saksi SARNI mengaku bernama AMAT yang pernah kerja bersama dengan saksi korban di bansaw yang berada di daerah Liang Anggang, kemudian saksi SARNI menjelaskan kepada saksi korban dimana saksi SARNI memiliki seorang guru (orang pintar) yang apabila akan menggunakan uang nilainya tidak akan berkurang dengan syarat menyiapkan sejumlah uang tunai, yang mana hal tersebut dilakukan dengan ritual dan bantuan alam gaib", saksi SARNI juga mengatakan bahwa orang pintar tersebut sedang berada di Daerah Muara Teweh-Kalteng, apabila bersedia saksi SARNI akan mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dengan orang pintar tersebut, karena perkataan saksi SARNI sangat meyakinkan sehingga saksi korban percaya terhadap apa yang saksi SARNI sampaikan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi SARNI meminta agar saksi korban mempersiapkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saksi korban tidak ada uang sejumlah tersebut dan akan mengusahakan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah saja).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 13.00 Wita saksi SARNI menghubungi saksi korban untuk memastikan apakah “sudah siap dan uangnya sudah ada...??”, kemudian saksi korban menjawab “bahwa sudah siap”, selanjutnya saksi SARNI kepada saksi korban mengajak bertemu di daerah Kelua, Kab. Tabalong. Setelah ada kabar tersebut saksi SARNI pada hari itu juga sekitar jam 16.00 Wita saksi SARNI menghubungi terdakwa dan menyampaikan “besuk kita begawi sasaran sudah ada siapkan potongan kertas yang banyak yang ukurannya mirip uang kertas, pagi habis Sahur kita berangkat, Ikam siap-siap kaina (nanti) aku ambili...!!!”, dan oleh terdakwa dijawab “Iya...!!!. Setelah itu sekitar jam 17.00 Wita saksi SARNI mendatangi rumah saksi SALAMAT dan menyampaikan “bahwa sasaran/target sudah ada uangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), siapkan mobil...!!!”, oleh saksi SALAMAT dijawab “Iya, kaina (nanti) aku cari mobilnya....!!!, setelah itu kemudian saksi SARNI dan saksi SALAMAT ke Kandangan mencari media/alat-alat yang akan dipergunakan untuk ritual berupa kain putih dan guci kecil.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 05.30 Wita dengan menggunakan mobil Gran Max warna Hitam saksi SARNI dijemput kerumah oleh saksi SALAMAT, setelah itu kemudian sekitar jam 06.00 Wita saksi SARNI dan saksi SALAMAT menjemput terdakwa yang kemudian bersama-sama berangkat ke daerah Kelua untuk melakukan perbuatan penipuan, dimana pada saat itu saksi SALAMAT RIADI sebagai Pengemudi, kemudian saksi SARNI duduk di sampingnya dan terdakwa duduk di kursi tengah sambil mempersiapkan media/peralatan yang akan dipergunakan untuk ritual.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 08.30 Wita Kami bertiga sampai di Kelua tepatnya di Langgar Nurul Janah yang berada di pinggir jalan Kelua, saat itu saksi SARNI sempat menghubungi saksi korban untuk “menanyakan keberadaan”, dan oleh saksi korban mengatakan “bahwa masih di Amuntai”, kemudian Kami menunggu di langgar tersebut, kemudian saksi SARNI menghubungi lagi saksi korban untuk menanyakan dimana keberadaannya dan saksi korban mengatakan “sudah di Pasar Kelua”, mengetahui hal tersebut kemudian saksi SARNI mengatakan “bahwa Guru (orang pintar) sudah menunggu di Langgar Nurul Janah yang ada di pinggir jalan”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertugas berpura-pura sebagai Tuan Guru (Orang Pintar) turun dari mobil, kemudian saksi SARNI dan saksi SALAMAT RIADI pergi menjauh dengan jarak + 50 s.d 75 meter sambil

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg



memantau/memonitor kedatangan saksi korban bertemu dengan terdakwa. Setelah itu tidak lama kemudian dari kejauhan saksi SARNI melihat ada sebuah mobil type sedan warna hitam yang tidak saksi SARNI ketahui merknya masuk kehalaman Langgar Nurul Janah mendatangi terdakwa berada.

- Bahwa + 15 (lima belas) menit setelah saksi SARNI dan saksi SALAMAT RIADI menunggu sambil memantau melihat lagi mobil yang semula masuk kemudian keluar/meninggalkan Langgar Nurul Janah.

- Bahwa saksi lalu korban turun dari mobil menghampiri terdakwa yang berpura-pura menjadi tuan guru (orang pintar) tersebut lalu terdakwa tersebut menyuruh saksi korban masuk kedalam mobil milik saksi korban, sebelum saksi korban masuk kedalam mobil terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa ada siapa didalam mobil, saksi korban menjawab bahwa yang didalam mobil ada Istri. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa Istri saksi korban agar keluar dari mobil, dikarenakan tidak seurat atau tidak cocok atau akan mengganggu ritual yang akan dilakukandan saksi korban melihat terdakwa tersebut membawa 1 (satu) buah tas ransel yang disandang dibahu sebelah kanan. Setelah disuruh tersebut kemudian saksi korban menyuruh Istri saksi korban yaitu saksi SITI AISYAH keluar dari dalam mobil untuk menunggu di luar mobil atau diwarung sekitaran dekat mobil saksi korban. Kemudian saksi korban dan terdakwa tersebut masuk kedalam mobil. saksi korban duduk dibelakang posisi sopir atau bagian tengah sebelah kanan dan terdakwa duduk bagian tengah sebelah kiri. Setelah didalam mobil saksi korban melihat terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas ransel miliknya dan saksi korban pun mengambil uang saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagasi depan mobil dan kemudian menyerahkan uang milik saksi korban tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa tersebut mencium uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban sambil membacakan ayat-ayat atau mantra setelah itu mengambil 1 (satu) lembar kain warna putih dan dibentangkan diatas kursi mobil, kemudian uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diletakkan diatas kain putih. Kemudian terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) buah kantong terbuat dari bahan kain warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah guci kecil dan 1 (satu) batang lidi, kemudian lidi tersebut dicelupkan kedalam guci untuk diminyaki dan kemudian terdakwa memutar uang saksi korban dengan menggunakan lidi tersebut. Setelah itu uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban tersebut diletakkan diatas kain warna putih

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian digulung-gulung dan diikatnya. Setelah itu terdakwa meminta saksi korban agar membalikkan badan (posisi membelakangi) kemudian 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut di putar searah arah jarum jam sebanyak + 2X (dua kali), terdakwa tersebut menyuruh saksi korban untuk bebacaan, kemudian saksi korbanpun membaca Shalawat dan Istigfar. Kemudian 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diletakkan dibahu sebelah kanan saksi korban dan menyuruh agar saksi korban menjepitnya dengan menggunakan kepala, kemudian 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi korban tersebut dipindahkannya ke bahu sebelah kiri saksi korban dan menyuruh saksi korban agar menjepinya kembali dengan menggunakan kepala. Kemudian terdakwa tersebut memasukkan 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah kantong terbuat dari bahan kain warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah guci dan 1 (satu) batang lidi kedalam 1 (satu) buah tas warna hijau milik Istri saksi korban dan setelah itu tas tersebut saksi korban masukkan kedalam bagasi depan mobil. Setelah selesai melakukan ritual, terdakwa tersebut menyampaikan pesan kepada saksi korban yaitu “Jangan bedusta selama 25 (dua puluh lima) hari...!!”, kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban hendak pulang ke Kec. Nagara, Kab. Hulu Sungai Selatan untuk menjemput anak saksi korban, kemudian terdakwa berpesan kepada saksi korban bahwa “setelah sampai dirumah olahakan (buatkan) kopi pahit, kopi manis, banyu putih, setelah itu bacakan Surat Yasiin, jangan dibawa naik kerumah, kena (nanti) telangkah (dilangkahi) kanakan (anak-anak), biar saja dimobil...!!”, setelah itu saksi korban menanyakan kapan bisa dibuka kain putih ini, oleh terdakwa dijawab “kapan bangun pagi sudah bisa dibuka...!!”.

- Bahwa saksi korban lalu meninggalkan tempat kejadian, setelah mobil saksi korban menjauh kemudian saksi SARNI dan saksi SALAMAT RIADI menjemput kembali terdakwa dan berkumpul kembali didalam mobil.
- Bahwa selanjutnya saksi SARNI, saksi SALAMAT RIADI dan terdakwa membuka tas punggung yang sebelumnya dipakai untuk membawa peralatan/media untuk menipu saksi korban, setelah dibuka terdapat bungkusan kain warna Putih selanjutnya dibuka diketahui berisikan uang kertas asli milik saksi korban dan setelah dihitung diketahui berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi SALAMAT mendapat Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saksi SARNI mendapat Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan dipergunakan untuk akomodasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ACHMAD DIANI Bin Alm AMIR mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penipuan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti dan Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) telah membohongi Saksi dengan berpura-pura membujuk dan menawarkan kepada Saksi untuk menyiapkan sejumlah uang agar didoakan oleh seorang Guru (orang pintar) dan akan melakukan ritual sehingga apabila hendak menggunakan uang akan kembali nominalnya tetap sama seperti awal;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Banjarbaru kemudian Saksi mendapatkan telepon Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) yang saat itu mengaku bernama Amat menyampaikan pernah bersama-sama bekerja di bansaw di daerah Liang Anggang;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menghubungi Saksi lagi untuk menanyakan kembali kepastian Saksi apakah Saksi sudah siap, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi sudah siap dan selanjutnya mengadakan janji pertemuan pada hari Kamis tanggal 22 April sekitar pukul 14.00 Wita, selanjutnya Saksi bersama Istri Saksi yaitu Saksi Siti Aisyah Binti Alm Aran ke Bank untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), setelah itu Saksi dan Saksi Siti Aisyah Binti Alm Aran berangkat dari Banjarbaru menuju daerah Kelua, Kabupaten Tabalong untuk menjumpai Guru (orang pintar);

- Bahwa sesampainya di daerah Kelua, Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menghubungi Saksi lagi untuk menanyakan dimana keberadaan Saksi pun menjawab bahwa keberadaan Saksi masih di daerah Amuntai, sesampainya Saksi di Terminal Pasar Kelua kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menghubungi Saksi menanyakan kembali keberadaan Saksi dan Saksi menjawab bahwa Saksi sudah berada di Terminal Pasar Kelua, selanjutnya Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) memberitahukan kepada Saksi untuk Guru (orang pintar) yang diperankan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menyampaikan kepada Saksi untuk menunggu didepan Langgar Nurul Jannah Kecamatan Kelua;

- Bahwa setelah sampai didepan Langgar, Saksi turun dari mobil menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk kedalam mobil milik Saksi, sebelum Saksi masuk kedalam mobil, Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa ada siapa didalam mobil, Saksi menjawab bahwa yang didalam mobil ada Saksi Siti Aisyah. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Siti Aisyah Binti Alm Aran agar keluar dari mobil, dikarenakan tidak seurat atau tidak cocok atau akan mengganggu ritual yang akan dilakukan, kemudian Saksi menyuruh Saksi Siti Aisyah Binti Alm Aran keluar dari dalam mobil untuk menunggu di luar mobil atau diwarung sekitaran dekat mobil Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel yang disandang dibahu sebelah kanan, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam mobil, dan Saksi duduk dibelakang posisi sopir atau bagian tengah sebelah kanan dan guru (orang pintar) duduk bagian tengah sebelah kiri. Setelah didalam mobil Saksi melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas ransel miliknya;

- Bahwa Kemudian Saksi pun mengambil uang Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagasi depan mobil dan kemudian menyerahkan uang milik Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) milik Saksi sambil membacakan ayat-ayat atau mantra setelah itu mengambil 1 (satu) lembar kain warna putih dan dibentangkan diatas kursi mobil, kemudian uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut diletakkan diatas kain putih. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong terbuat dari bahan kain warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah guci kecil dan 1 (satu) batang lidi, kemudian lidi tersebut

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicelupkan kedalam guci untuk diminyaki dan kemudian Terdakwa memutar uang Saksi dengan menggunakan lidi tersebut. Setelah itu uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) milik Saksi diletakkan diatas kain warna putih kemudian digulung-gulung dan diikat oleh Saksi Mahdiani als. Danu Bin Alm. Tukacil. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi agar membalikkan badan (posisi membelakangi) kemudian 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di putar searah arah jarum jam sebanyak $\pm 2X$ (dua kali), Terdakwa menyuruh Saksi untuk bebacaan, kemudian Saksi pun membaca Shalawat dan Istigfar. Kemudian 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut diletakkan dibahu sebelah kanan Saksi dan menyuruh agar Saksi menjepitnya dengan menggunakan kepala, kemudian 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) milik Saksi tersebut dipindahkannya ke bahu sebelah kiri Saksi dan menyuruh Saksi agar menjepitnya kembali dengan menggunakan kepala. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah kantong terbuat dari bahan kain warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah guci dan 1 (satu) batang lidi kedalam 1 (satu) buah tas warna hijau milik Saksi Siti Aisyah Binti Alm Aran setelah itu tas tersebut Saksi masukkan kedalam bagasi depan mobil;

- Bahwa tidak ada barang lain yang diminta kepada Saksi, hanya setelah selesai melakukan ritual, Terdakwa menyampaikan pesan kepada Saksi yaitu "Jangan bedusta selama 25 (dua puluh lima) hari";
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi hendak pulang ke Kecamatan Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjemput anak Saksi, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi "setelah sampai dirumah olahakan (buatkan) kopi pahit, kopi manis, banyu putih, setelah itu bacakan Surat Yasiin, jangan dibawa naik kerumah, kena (nanti) telangkah (dilangkahi) kanakan (anak-anak), biar saja dimobil", setelah itu Saksi menanyakan kapan bisa dibuka kain putih ini, oleh Terdakwa dijawab "kapan bangun pagi sudah bisa dibuka";
- Bahwa Kemudian Saksi memasukkan 1 (satu) lembar kain warna putih yang sepengetahuan Saksi berisikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang telah di ritual oleh Terdakwa kedalam peti kayu, kemudian Saksi membuat kopi pahit, kopi manis, air putih dan membacakan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasiin. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa berkali-kali namun tidak aktif lagi nomornya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi dan Saksi Siti Aisyah Binti (alm) Aran membuka 1 (satu) lembar kain warna putih tersebut dan dengan sangat terkejut mengetahui bahwa yang berada didalam bungkusan kain putih tersebut adalah segepok/tumpukan potongan kertas yang ukurannya menyerupai uang kertas. setelah itu Saksi membuka kain kuning yang berisikan guci dan lidi ternyata guci tersebut tidak ada minyaknya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita Saksi melaporkan atas kejadian peristiwa tersebut ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan tas yang berisi sejumlah uang tersebut tidak ada yang menyaksikan saat itu;

- Bahwa yang menerima tas Saksi yang berisi sejumlah uang adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi kehilangan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Aisyah Binti Alm Aran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penipuan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) telah membohongi suami Saksi yaitu Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir dengan berpura-pura membujuk dan menawarkan kepada Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir untuk menyiapkan sejumlah uang agar didoakan oleh seorang Guru (orang pintar) dan akan melakukan ritual sehingga apabila hendak menggunakan uang akan kembali nominalnya tetap sama seperti awal;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saat Saksi dan Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir sedang berada di rumah Saksi di Banjarbaru;

- Bahwa kemudian Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir mendapatkan telepon dari Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) yang saat itu mengaku

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amat menyampaikan kepada Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir kalau Terdakwa mempunyai seorang Guru (orang pintar) yang bisa atau mempunyai keahlian yang apabila uang dibelanjakan atau digunakan tidak akan berkurang;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi dan Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir setuju untuk menjumpai Guru (orang pintar) tersebut Saksi bersama Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir ke Bank untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi dan Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir berangkat dari Banjarbaru menuju daerah Kelua, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Saksi dan Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir dengan menggunakan mobil berangkat dari Banjarbaru menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dengan Guru (orang pintar) di daerah Kelua, lalu sekitar pukul 09.00 Wita Saksi dan Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku Guru (orang pintar), kemudian Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir berbincang dengan Guru (orang pintar), sedangkan Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir menunggu di dalam mobil kemudian oleh Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir, Saksi diminta untuk keluar dari mobil dan menunggu di luar saja tidak jauh dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah + 30 (tiga puluh) menit Saksi menunggu di luar mobil, Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir meminta Saksi untuk masuk ke mobil dan setelah didalam mobil Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir memberitahukan kepada Saksi bahwa Guru (orang pintar) sudah memberikan bungkus kain putih dan mengatakan kain tersebut berisi uang yang telah dilakukan ritual, dan berpesan tidak diperbolehkan membuka bungkus kain tersebut selama 1x24 jam;

- Bahwa setelah tiba dirumah, keesokan harinya bungkus kain tersebut Saksi buka bersama Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir ternyata isinya bukanlah uang akan tetapi hanya tumpukan potongan kertas yang ukurannya menyerupai uang kertas;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir melaporkan atas kejadian peristiwa tersebut ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian ini hanya Saksi dan Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir;

- Bahwa Saksi dan Saksi Achmad Diani Bin Alm Amir kehilangan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Hairur Razikin als Ikin bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penipuan;
- Bahwa rekan Terdakwa yang adalah Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti telah merental mobil milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wita , Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti datang menjumpai Saksi untuk merental mobil Saksi jenis Daihatsu Gran Max, tahun pembuatan 2010, warna hitam, Noka MHKV3BA3JAK009524, Nosin Df88877, dengan Nomor Polisi KT 1959 KJ;
- Bahwa Menurut pengetahuan Saksi, Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti merental mobil milik Saksi untuk keperluan membawa atau mengantar orang, dan Saksi baru mengetahui saat diperiksa oleh Penyidik kalau mobil Saksi tersebut digunakan untuk membantu melakukan kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menjadi korban kejahatan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut kepada Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menerima pembayaran sewa atas mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa serta rekan-rekannya tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi untuk menggunakan mobil tersebut sebagai sarana melakukan kejahatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penipuan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti telah membohongi korban yaitu Saksi Achmad Diani bin alm Amir dengan berpura-pura membujuk dan



menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk menyiapkan sejumlah uang agar didoakan oleh seorang Guru (orang pintar) dan akan melakukan ritual sehingga apabila hendak menggunakan uang akan kembali nominalnya tetap sama seperti awal;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Langgar Nurul Janah, tepatnya di Desa Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Achmad Diani bin alm Amir;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Guru yang seolah-olah memiliki keahlian bisa menjadikan uang tidak akan berkurang nilainya dan dapat kembali lagi apabila dibelanjakan dengan bantuan alam gaib, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti berperan sebagai orang yang mencari target/sasaran orang yang dapat untuk ditipu, serta menjadi sopir dari mobil yang Saksi, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan Saksi Mahdiani Als Danu Bin Alm menuju ke daerah Kelua untuk menipu Saksi Achmad Diani bin alm Amir, sedangkan Saksi berperan sebagai orang yang merayu, membujuk dengan kata-kata menggunakan Handphone terhadap calon korban yaitu Saksi Achmad Diani bin alm Amir yang didapatkan oleh Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di show room milik teman Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti yang berada di Desa Kapuh, Pantai Hambawang, Kab. Hulu Sungai Tengah Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti bertemu dengan Saksi Achmad Diani bin alm Amir dan Saksi Siti Aisyah binti alm Aran yang pada saat itu akan membeli mobil pickup di show room tersebut, kemudian Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir ada teman Terdakwa yang akan menjual mobil pikap L 300", sambil meminta nomor handphone Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti catat di handphone;

- Bahwa masih dihari yang sama pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti mendatangi Saksi dan menyampaikan kepada Terdakwa "ini orangnya kawa di pandiri (ini orangnya bisa dirayu/dibujuk)...!!!, kemudian Saksi jawab "ayo kita gawi kaina aku nang memandirinya (ayo kita kerjai nanti aku yang merayu/membujukinya)...!!!, selanjutnya Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti memberikan nomor Hand Phone tersebut kepada Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi datang kerumah Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan "bahwa sasaran/target kawa digawi (bisa dirayu) sudah ada uangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), siapkan mobil...!!!", kemudian Terdakwa "Iya, kaina (nanti) aku cari mobilnya....!!!, setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti ke Kandangan mencari media/alat-alat yang akan dipergunakan untuk ritual berupa kain putih dan guci kecil;

- Bahwa dengan menggunakan mobil Gran Max yang disewa dari Saksi Hairur Razkin Als Ikin bin Sopian tersebut Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menjemput Saksi, setelah itu kemudian Saksi dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menjemput Terdakwa untuk berangkat ke daerah Kelua;

- Bahwa Didalam mobil Terdakwa duduk di kursi tengah sambil mempersiapkan media/peralatan yang akan dipergunakan untuk ritual;

- Bahwa masih dihari yang sama pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 08.30 Wita, Saksi, Terdakwa dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti sampai di Kelua tepatnya di Langgar Nurul Janah yang berada di pinggir jalan Raya Kelua, kemudian Saksi menghubungi Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk "menanyakan keberadaan", dan Saksi Achmad Diani bin alm Amir mengatakan "bahwa masih di Amuntai", kemudian Kami menunggu di langgar tersebut, kemudian Saksi menghubungi lagi Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk menanyakan dimana keberadaannya dan Saksi Achmad Diani bin alm Amir mengatakan "sudah di Pasar Kelua", mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir "bahwa Guru (orang pintar) yang diperankan oleh Terdakwa sudah menunggu di Langgar Nurul Janah yang ada di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berpura-pura sebagai Guru (Orang Pintar) turun dari mobil, kemudian Saksi dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti pergi menjauh dengan jarak + 50 s.d 75 meter sambil memantau/memonitor kedatangan Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk bertemu Terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian dari kejauhan Saksi melihat ada sebuah mobil type sedan warna hitam yang tidak Saksiketahui merknya masuk kehalaman Langgar Nurul Janah mendatangi Terdakwa;

- Bahwa kemudian + 15 (lima belas) menit setelah Saksi dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menunggu sambil memantau melihat lagi mobil yang semula masuk kemudian meninggalkan Langgar Nurul Janah, setelah mobil itu menjauh kemudian Saksi dan Saksi Selamat Riadi Als Utit

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Sayuti menjemput kembali Terdakwa yang kemudian Kami bertiga berkumpul kembali didalam mobil;

- Bahwa setelah berada didalam mobil, selanjutnya Saksi, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan Terdakwa, membuka tas punggung yang sebelumnya dipakai untuk membawa peralatan/media untuk melakukan perbuatan penipuan, setelah dibuka terdapat bungkus kain warna Putih selanjutnya dibuka diketahui berisikan uang kertas asli dan setelah dihitung diketahui berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari hasil perbuatan Penipuan yang telah Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan Saksi lakukan, untuk kemudian uang tersebut Kami bertiga;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diminta kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir selain uang berjumlah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembagian masing-masing antara Terdakwa, Saksi dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dari uang hasil perbuatan Penipuan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti mendapatkan pembagian sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah), dan Saksi mendapatkan pembagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan dipergunakan untuk akomodasi pada saat melakukan perbuatan penipuan tersebut;
- Bahwa uang pembagian yang Saksi terima telah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penipuan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) telah membohongi korban yaitu Saksi Achmad Diani bin alm Amir dengan berpura-pura membujuk dan menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk menyiapkan sejumlah uang agar didoakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Guru (orang pintar) dan akan melakukan ritual sehingga apabila hendak menggunakan uang akan kembali nominalnya tetap sama seperti awal;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Langgar Nurul Janah, tepatnya di Desa Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di show room milik teman Saksi yang berada di Desa Kapuh, Pantai Hambawang, Kab. Hulu Sungai Tengah Saksi bertemu dengan Saksi Achmad Diani bin alm Amir dan Saksi Siti Aisyah binti alm Aran yang pada saat itu akan membeli mobil *pickup* di *show room* tersebut, kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir ada teman Saksi yang akan menjual mobil pikap L 300", sambil meminta nomor *handphone* Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk Saksi catat di *handphone* Saksi setelah itu selanjutnya Saksi dan Saksi Achmad Diani bin alm Amir mengecek mobil yang Saksi tawarkan tersebut, namun Saksi Achmad Diani bin alm Amir tidak jadi mengambil mobil tersebut;
- Bahwa masih pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi mendatangi Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) kerumahnya dan menyampaikan kepada Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) "ini orangnya kawa di pandiri (ini orangnya bisa dirayu/dibujuki)...!!!, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) jawab "ayo kita gawi kaina aku nang memandirinya (ayo kita kerjai nanti aku yang merayu/membujukinya)...!!!, selanjutnya Saksi memberikan nomor Hand Phone tersebut kepada Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) datang kerumah Saksi dan menyampaikan "bahwa sasaran/target kawa digawi (bisa dirayu) sudah ada uangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), siapkan mobil...!!!", kemudian Saksi "Iya, kaina (nanti) aku cari mobilnya....!!!, setelah itu kemudian Saksi dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) ke Kandangan mencari media/alat-alat yang akan dipergunakan untuk ritual berupa kain putih dan guci kecil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wita Saksi merental mobil Daihatsu Gran Max milik Saksi Hairur Razkin Als Ikin bin Sopian Penduduk Desa Tabu Darat Hilir, Kec. Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah Saksi Hairur Razkin Als Ikin bin Sopian setuju untuk menyewakan mobil tersebut kemudian dengan menggunakan mobil Gran Max tersebut Saksi menjemput Saksi Sarni bin

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Uwe (Alm), setelah itu kemudian Saksi, Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menjemput Terdakwa untuk berangkat ke daerah Kelua;

- Bahwa didalam mobil Terdakwa duduk di kursi tengah sambil mempersiapkan media/peralatan yang akan dipergunakan untuk ritual;

- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang mencari target/sasaran orang yang dapat untuk ditipu, serta menjadi sopir dari mobil yang Saksi, Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Terdakwa menuju ke daerah Kelua untuk menipu Saksi Achmad Diani bin alm Amir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berpura-pura sebagai Guru (Orang Pintar) turun dari mobil, kemudian Saksi dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) pergi menjauh dengan jarak \pm 50 s.d 75 meter sambil memantau/memonitor kedatangan Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk bertemu Terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian dari kejauhan Saksi melihat ada sebuah mobil type sedan warna hitam yang tidak Saksi ketahui merknya masuk kehalaman Langgar Nurul Janah mendatangi Terdakwa;

- Bahwa kemudian \pm 15 (lima belas) menit setelah Saksi dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menunggu sambil memantau melihat lagi mobil yang semula masuk kemudian meninggalkan Langgar Nurul Janah, setelah mobil itu menjauh kemudian Saksi dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menjemput kembali Terdakwa yang kemudian Kami bertiga berkumpul kembali didalam mobil;

- Bahwa setelah berada didalam mobil, selanjutnya Saksi, Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Terdakwa, membuka tas punggung yang sebelumnya dipakai untuk membawa peralatan/media untuk melakukan perbuatan penipuan, setelah dibuka terdapat bungkusan kain warna Putih selanjutnya dibuka diketahui berisikan uang kertas asli dan setelah dihitung diketahui berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari hasil perbuatan Penipuan yang telah Saksi, Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Terdakwa lakukan, untuk kemudian uang tersebut Kami bertiga bagi;

- Bahwa tidak ada barang lain yang diminta kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir selain uang berjumlah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pembagian masing-masing antara Saksi, Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Terdakwa dari uang hasil perbuatan Penipuan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), Saksi mendapatkan pembagian sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah), dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) mendapatkan pembagian

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan dipergunakan untuk akomodasi pada saat melakukan perbuatan penipuan tersebut;

- Bahwa uang pembagian yang Saksi terima telah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) telah membohongi korban yaitu Saksi Achmad Diani bin alm Amir dengan berpura-pura membujuk dan menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk menyiapkan sejumlah uang agar didoakan oleh seorang Guru (orang pintar) dan akan melakukan ritual sehingga apabila hendak menggunakan uang akan kembali nominalnya tetap sama seperti awal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menghubungi Terdakwa menyampaikan ada sasaran/target yang bisa di gawi (kerjaan) untuk ditipu, dan kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menyuruh agar mempersiapkan potongan-potongan kertas dengan ukuran menyerupai uang kertas dan setelah itu agar keesokan paginya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 untuk bersiap-siap dan akan diambil kerumah kemudian berangkat ke daerah Kelua, Kab. Tabalong untuk menemui target/calon Korban;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa memulai memotong-motong kertas buku tulis dengan ukuran yang menyerupai uang kertas;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti untuk berangkat ke Kelua dengan menggunakan mobil Grand Max warna Hitam, dimana Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti sebagai Sopir dan Terdakwa duduk disamping Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga membawa potongan-potongan kertas yang telah Terdakwa potong pada malam harinya, dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) memberikan tas punggung kepada Terdakwa sambil berkata "ini alat-alatnya...!!", kemudian tas tersebut Terdakwa buka ternyata berisi 2 (dua) kain warna putih, 1 (satu) buah guci kecil dibungkus menggunakan kain warna Kuning, 1 (satu) batang lidi yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil salah satu kain yang berwarna Putih dan Terdakwa pergunakan untuk membungkus potongan-potongan kertas yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, dan kemudian semuanya peralatan/perlengkapan Terdakwa jadikan satu didalam tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Guru yang seolah-olah memiliki keahlian bisa menjadikan uang tidak akan berkurang nilainya dan dapat kembali lagi apabila dibelanjakan dengan bantuan alam gaib;
- Bahwa Saat Terdakwa bersama dengan Saksi Achmad Diani bin alm Amir didalam mobil kemudian Terdakwa berpura-pura melakukan ritual dengan menggunakan media/peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara yaitu :
 - Terdakwa mengeluarkan media/peralatan yang akan dipergunakan untuk ritual berupa 1 (satu) kain warna Putih, 1 (satu) buah guci kecil dan 1 (satu) batang lidi, sedangkan untuk potongan-potongan kertas masih berada didalam tas;
 - Kemudian Saksi Achmad Diani bin alm Amir menyerahkan uang kertas nominal Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- rupiah yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui secara pasti, namun berdasarkan keterangan dari Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) bahwa uang yang akan dipergunakan untuk ritual adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Kemudian setelah uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa, dihadapan Saksi Achmad Diani bin alm Amir uang tersebut seolah-olah Terdakwa olesi dengan minyak yang berada di dalam guci tetapi didalam guci tersebut sama sekali tidak ada minyaknya, yang diambil dengan menggunakan lidi, kemudian mengoleskannya dengan arah melingkar sebanyak 2X (dua kali);
 - Kemudian setelah diolesi terhadap uang tersebut Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir, sambil Terdakwa menghampar 1 (satu) lembar kain putih diatas kursi mobil diantara Terdakwa dan Saksi Achmad Diani bin alm Amir;
 - Kemudian setelah kain terhampar uang yang dibawa oleh Saksi Achmad Diani bin alm Amir kemudian Terdakwa ambil lagi, selanjutnya

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan dan dengan dibantu oleh Saksi Achmad Diani bin alm Amir uang tersebut Terdakwa bungkus menggunakan kain putih;

- Kemudian setelah uang tersebut terbungkus dengan kain putih

Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir,

dan kemudian Saksi Achmad Diani bin alm Amir Saksi suruh berbalik

badan membelakangi Terdakwa;

- Kemudian pada saat dalam posisi Saksi Achmad Diani bin alm Amir

membelakangi Terdakwa, dari dalam tas Terdakwa mengambil tumpukan

potongan kertas yang juga telah dibungkus menggunakan kain warna

Putih;

- Kemudian setelah itu Saksi Achmad Diani bin alm Amir Terdakwa pandu

agar meletakkan uang yang dipegangnya untuk taruh diatas pundak

sebelah kanan sambil dijepit menggunakan kepalanya, pada saat itu pula

Terdakwa sambil membaca Shalawat, Surat Al Fatihah dan Surat Al

Ikhlas.

- Kemudian masih dalam posisi masih membelakangi Terdakwa dan uang

dijepit dengan kepalanya Saksi Achmad Diani bin alm Amir, uang tersebut

Terdakwa ambil dan kemudian langsung Terdakwa ganti dengan

menggunakan tumpukan potongan kertas yang telah dibungkus

menggunakan kain warna Putih, kemudian tumpukan potongan kertas

tersebut Terdakwa letakkan dipundak sebelah kiri Saksi Achmad Diani bin

alm Amir dan Saksi Achmad Diani bin alm Amir Saksi suruh untuk

menjepit dengan kepalanya lagi sambil Terdakwa memasukkan uang

yang asli kedalam tas yang Terdakwa bawa saat itu;

- Setelah itu kemudian sambil terus mengucapkan baca-bacaan

Terdakwa mengambil kain putih yang berisikan tumpukan potongan

kertas tersebut sambil mengatakan bahwa sudah “selesai” kemudian

menyuruh Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk berbalik badan;

- Setelah itu selanjutnya kain putih yang berisikan tumpukan potongan

kertas, kemudian guci kecil berikut dengan pembungkusnya serta dan lidi

Terdakwa masukkan kedalam tas kecil milik Saksi Achmad Diani bin alm

Amir sambil berpesan : “bungkusan baru bisa dibuka setelah bangun

pagi, tidak boleh dibawa masuk kerumah dan apabila sudah sampai

dirumah agar dibuatkan kopi pahit, kopi manis sambil dibacakan Surat

Yasin”;

- Setelah itu kemudian Terdakwa langsung keluar dari mobil dan Saksi

Achmad Diani bin alm Amir bersama isteri korban yang ikut didalam mobil

tersebut meninggalkan lokasi, tidak lama kemudian Terdakwa langsung

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput lagi oleh Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dengan menggunakan mobil Gran Max;

- Kemudian setelah berada di dalam mobil Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menghitung uang hasil perbuatan yang telah Kami lakukan dan diketahui uang kertas berjumlah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan kemudian dibagi antara Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm), Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti dan Terdakwa.

- Bahwa tidak ada barang lain yang diminta kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir selain uang berjumlah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pembagian masing-masing antara Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm), Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti dan Terdakwa dari uang hasil perbuatan Penipuan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), Saksi Selamat Riadi Als Utit Bin Sayuti mendapatkan pembagian sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah), dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) mendapatkan pembagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan dipergunakan untuk akomodasi pada saat melakukan perbuatan penipuan tersebut;

- Bahwa uang pembagian yang Terdakwa terima telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan potongan-potongan kertas yang ukurannya menyerupai uang kertas;
2. 1 (satu) buah guci kecil bermotif bunga berikut dengan kantongnya yang terbuat dari kain warna Kuning;
3. 1 (satu) batang lidi dengan panjang + 11 (sebelas) Centimeter.
4. 1 (satu) buah tas jinjing untuk perempuan, warna Hijau;
5. 1 (satu) lembar kain Putih;
6. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Gran Max, tahun pembuatan 2010, warna Hitam, Noka. MHKV3BA3JAK009524, Nosin. DF88877, Nomor Polisi : KT 1959 KJ;
7. 1 (satu) buah tas punggung merk POLA GARZZEL;
8. 1 (satu) buah Hand Phone GSM merk Nokia 105, warna Biru Hitam, Nomor IMEI 1 : 354854081153985, Nomor IMEI 2 : 354854081153993;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penipuan yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti telah membohongi korban yaitu Saksi Achmad Diani bin alm Amir dengan berpura-pura membujuk dan menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk menyiapkan sejumlah uang agar didoakan oleh seorang Guru (orang pintar) dan akan melakukan ritual sehingga apabila hendak menggunakan uang akan kembali nominalnya tetap sama seperti awal;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Langgar Nurul Janah, tepatnya di Desa Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Achmad Diani bin alm Amir;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Guru yang seolah-olah memiliki keahlian bisa menjadikan uang tidak akan berkurang nilainya dan dapat kembali lagi apabila dibelanjakan dengan bantuan alam gaib, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti berperan sebagai orang yang mencari target/sasaran orang yang dapat untuk ditipu, serta menjadi sopir dari mobil yang Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menuju ke daerah Kelua untuk menipu Saksi Achmad Diani bin alm Amir, sedangkan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) berperan sebagai orang yang merayu, membujuk dengan kata-kata menggunakan *Handphone* terhadap calon Korban yaitu Saksi Achmad Diani bin alm Amir yang didapatkan oleh Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di show room milik teman Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti yang berada di Desa Kapuh, Pantai Hambawang, Kab. Hulu Sungai Tengah Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti bertemu dengan Saksi Achmad Diani bin alm Amir dan Saksi Siti Aisyah binti alm Aran yang pada saat itu akan membeli mobil *pickup* di *show room* tersebut, kemudian Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir ada teman Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) yang akan menjual mobil pikap L 300", sambil meminta nomor *handphone* Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti catat di *handphone*;
- Bahwa masih dihari yang sama pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti mendatangi Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan menyampaikan kepada Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) "ini orangnya kawa di pandiri (ini orangnya bisa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirayu/dibujuki)...!!!, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) jawab “ayo kita gawi kaina aku nang memandirinya (ayo kita kerjai nanti aku yang merayu/membujukinya)...!!!, selanjutnya Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti memberikan nomor Hand Phone tersebut kepada Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) datang kerumah Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan menyampaikan “bahwa sasaran/target kawa digawi (bisa dirayu) sudah ada uangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), siapkan mobil...!!!”, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) “Iya, kaina (nanti) aku cari mobilnya....!!!, setelah itu kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti ke Kandangan mencari media/alat-alat yang akan dipergunakan untuk ritual berupa kain putih dan guci kecil;

- Bahwa dengan menggunakan mobil Gran Max yang disewa dari Saksi Hairur Razkin Als Ikin bin Sopian tersebut Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menjemput Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm), setelah itu kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menjemput Terdakwa untuk berangkat ke daerah Kelua;

- Bahwa Didalam mobil Terdakwa duduk di kursi tengah sambil mempersiapkan media/peralatan yang akan dipergunakan untuk ritual;

- Bahwa masih dihari yang sama pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa, Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti sampai di Kelua tepatnya di Langgar Nurul Janah yang berada di pinggir jalan Raya Kelua, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menghubungi Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk “menanyakan keberadaan”, dan Saksi Achmad Diani bin alm Amir mengatakan “bahwa masih di Amuntai”, kemudian Kami menunggu di langgar tersebut, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menghubungi lagi Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk menanyakan dimana keberadaannya dan Saksi Achmad Diani bin alm Amir mengatakan “sudah di Pasar Kelua”, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) mengatakan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir “bahwa Guru (orang pintar) yang diperankan oleh Terdakwa sudah menunggu di Langgar Nurul Janah yang ada di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berpura-pura sebagai Guru (Orang Pintar) turun dari mobil, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti pergi menjauh dengan jarak ± 50 s.d 75 meter sambil memantau/memonitor kedatangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Diani bin alm Amir untuk bertemu Terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian dari kejauhan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) melihat ada sebuah mobil type sedan warna hitam yang tidak Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) ketahui merknya masuk kehalaman Langgar Nurul Janah mendatangi Terdakwa;

- Bahwa kemudian \pm 15 (lima belas) menit setelah Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menunggu sambil memantau melihat lagi mobil yang semula masuk kemudian meninggalkan Langgar Nurul Janah, setelah mobil itu menjauh kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menjemput kembali Terdakwa yang kemudian Kami bertiga berkumpul kembali didalam mobil;

- Bahwa setelah berada didalam mobil, selanjutnya Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm), membuka tas punggung yang sebelumnya dipakai untuk membawa peralatan/media untuk melakukan perbuatan penipuan, setelah dibuka terdapat bungkus kain warna Putih selanjutnya dibuka diketahui berisikan uang kertas asli dan setelah dihitung diketahui berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari hasil perbuatan Penipuan yang telah Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) lakukan, untuk kemudian uang tersebut Kami bagi bertiga ;

- Bahwa tidak ada barang lain yang diminta kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir selain uang berjumlah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pembagian masing-masing antara Terdakwa, Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dari uang hasil perbuatan Penipuan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti mendapatkan pembagian sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah), dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) mendapatkan pembagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan dipergunakan untuk akomodasi pada saat melakukan perbuatan penipuan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Achmad Diani bin alm Amir dan Saksi Siti Aisyah Binti (alm) Aran membuka 1 (satu) lembar kain warna putih tersebut dan dengan sangat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut mengetahui bahwa yang berada didalam bungkus kain putih tersebut adalah segepok/tumpukan potongan kertas yang ukurannya menyerupai uang kertas. setelah itu Saksi Achmad Diani bin alm Amir membuka kain kuning yang berisikan guci dan lidi ternyata guci tersebut tidak ada minyaknya;

- Bahwa Saksi Achmad Diani bin alm Amir kehilangan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pembagian yang Terdakwa terima telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Mahdiani alias Danu Bin Tukacil (Alm)

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Mahdiani alias Danu Bin Tukacil (Alm) dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mahdiani alias Danu Bin Tukacil (Alm) lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penipuan menurut R.Sugandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa lakukan bersama Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti telah membohongi korban yaitu Saksi Achmad Diani bin alm Amir dengan berpura-pura membujuk dan menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk menyiapkan sejumlah uang agar didoakan oleh seorang Guru (orang pintar) dan akan melakukan ritual sehingga apabila hendak menggunakan uang akan kembali nominalnya tetap sama seperti awal;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Langgar Nurul Janah, tepatnya di Desa Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di show room milik teman Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti yang berada di Desa Kapuh, Pantai Hambawang, Kab. Hulu Sungai Tengah Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti bertemu dengan Saksi Achmad Diani bin alm Amir dan Saksi Siti Aisyah binti alm Aran yang pada saat itu akan membeli mobil *pickup* di *show room* tersebut, kemudian Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir ada teman Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) yang akan menjual mobil pikap L 300", sambil meminta nomor *handphone* Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti catat di *handphone*;

Menimbang, bahwa masih dihari yang sama pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti mendatangi Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan menyampaikan kepada Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) "ini orangnya kawa di pandiri (ini orangnya bisa dirayu/dibujuk)...!!!, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) jawab "ayo kita gawi kaina aku nang memandirinya (ayo kita kerjai nanti aku yang merayu/membujukinya)...!!!, selanjutnya Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti memberikan nomor Hand Phone tersebut kepada Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) datang kerumah Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan menyampaikan "bahwa sasaran/target kawa digawi (bisa dirayu) sudah ada uangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), siapkan mobil...!!!", kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) "Iya, kaina (nanti) aku cari mobilnya....!!!, setelah itu kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti ke Kandangan mencari media/alat-alat yang akan dipergunakan untuk ritual berupa kain putih dan guci kecil;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan mobil Gran Max yang disewa dari Saksi Hairur Razkin Als Ikin bin Sopian tersebut Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menjemput Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm), setelah itu kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menjemput Terdakwa untuk berangkat ke daerah Kelua;

Menimbang, bahwa masih dihari yang sama pada hari Kamis tanggal 22

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa, Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti sampai di Kelua tepatnya di Langgar Nurul Janah yang berada di pinggir jalan Raya Kelua, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menghubungi Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk “menanyakan keberadaan”, dan Saksi Achmad Diani bin alm Amir mengatakan “bahwa masih di Amuntai”, kemudian Kami menunggu di langgar tersebut, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) menghubungi lagi Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk menanyakan dimana keberadaannya dan Saksi Achmad Diani bin alm Amir mengatakan “sudah di Pasar Kelua”, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) mengatakan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir “bahwa Guru (orang pintar) yang diperankan oleh Terdakwa sudah menunggu di Langgar Nurul Janah yang ada di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berpura-pura sebagai Guru (Orang Pintar) turun dari mobil, kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti pergi menjauh dengan jarak \pm 50 s.d 75 meter sambil memantau/memonitor kedatangan Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk bertemu Saksi Mahdiani Als Danu Bin Alm, setelah itu tidak lama kemudian dari kejauhan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) melihat ada sebuah mobil type sedan warna hitam yang tidak Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) ketahui merknya masuk kehalaman Langgar Nurul Janah mendatangi Terdakwa dan kemudian \pm 15 (lima belas) menit setelah Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menunggu sambil memantau melihat lagi mobil yang semula masuk kemudian meninggalkan Langgar Nurul Janah, setelah mobil itu menjauh kemudian Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti menjemput kembali Terdakwa yang kemudian bertiga berkumpul kembali didalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam mobil, selanjutnya Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm), membuka tas punggung yang sebelumnya dipakai untuk membawa peralatan/media untuk melakukan perbuatan penipuan, setelah dibuka terdapat bungkusan kain warna Putih selanjutnya dibuka diketahui berisikan uang kertas asli dan setelah dihitung diketahui berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari hasil perbuatan Penipuan yang telah Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm), untuk kemudian uang tersebut dibagi bertiga;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembagian masing-masing antara Terdakwa, Saksi Mahdiani Als Danu Bin Alm dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dari uang hasil perbuatan Penipuan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti mendapatkan pembagian sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah), dan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) mendapatkan pembagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan dipergunakan untuk akomodasi pada saat melakukan perbuatan penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Achmad Diani bin alm Amir dan Saksi Siti Aisyah Binti (alm) Aran membuka 1 (satu) lembar kain warna putih tersebut dan dengan sangat terkejut mengetahui bahwa yang berada didalam bungkusan kain putih tersebut adalah segepok/tumpukan potongan kertas yang ukurannya menyerupai uang kertas. setelah itu Saksi Achmad Diani bin alm Amir membuka kain kuning yang berisikan guci dan lidi ternyata guci tersebut tidak ada minyaknya;

Menimbang, bahwa Saksi Achmad Diani bin alm Amir kehilangan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelaslah perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti melakukan perbuatan yang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dimana Terdakwa lakukan bersama Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti telah membohongi korban yaitu Saksi Achmad Diani bin alm Amir dengan berpura-pura membujuk dan menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk menyiapkan sejumlah uang agar didoakan oleh seorang Guru (orang pintar) dan akan melakukan ritual sehingga apabila hendak menggunakan uang akan kembali nominalnya tetap sama seperti awal dan Saksi Achmad Diani bin alm Amir mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg



Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
Menimbang, bahwa penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu sementara Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya diketahui awalnya Terdakwa bersama Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti telah membohongi korban yaitu Saksi Achmad Diani bin alm Amir dengan berpura-pura membujuk dan menawarkan kepada Saksi Achmad Diani bin alm Amir untuk menyiapkan sejumlah uang agar didoakan oleh seorang Guru (orang pintar) dan akan melakukan ritual sehingga apabila hendak menggunakan uang akan kembali nominalnya tetap sama seperti awal;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai Guru yang seolah-olah memiliki keahlian bisa menjadikan uang tidak akan berkurang nilainya dan dapat kembali lagi apabila dibelanjakan dengan bantuan alam gaib, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti berperan sebagai orang yang mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target/sasaran orang yang dapat untuk ditipu, serta menjadi sopir dari mobil yang Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti dan Saksi Mahdiani Als Danu Bin Alm menuju ke daerah Kelua untuk menipu Saksi Achmad Diani bin alm Amir, sedangkan Saksi Sarni bin Ahmad Uwe (Alm) berperan sebagai orang yang merayu, membujuk dengan kata-kata menggunakan *Handphone* terhadap calon Korban yaitu Saksi Achmad Diani bin alm Amir yang didapatkan oleh Saksi Selamat Riadi Als Utit bin Sayuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan potongan-potongan kertas yang ukurannya menyerupai uang kertas, 1 (satu) buah guci kecil bermotif bunga berikut dengan kantongnya yang terbuat dari kain warna Kuning, 1 (satu) batang lidi dengan panjang + 11 (sebelas) Centimeter, 1 (satu) lembar kain Putih, 1 (satu) buah tas punggung merk POLA GARZZEL, 1 (satu) buah Hand Phone GSM merk Nokia 105, warna Biru Hitam, Nomor IMEI 1 : 354854081153985, Nomor IMEI 2 : 354854081153993 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing untuk perempuan, warna Hijau yang telah disita dari Saksi Siti Aisyah Binti Alm Aran, maka dikembalikan kepada Saksi Siti Aisyah Binti Alm Aran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Gran Max, tahun pembuatan 2010, warna Hitam, Noka. MHKV3BA3JAK009524, Nosin. DF88877, Nomor Polisi : KT 1959 KJ yang telah disita dari Saksi Hairur Razikin als Ikin bin Sopian maka dikembalikan kepada Saksi Hairur Razikin als Ikin bin Sopian;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Achmad Diani bin alm Amir;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdiani alias Danu Bin Tukacil (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahdiani alias Danu Bin Tukacil (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain warna putih yang berisikan potongan-potongan kertas yang ukurannya menyerupai uang kertas;
 - 1 (satu) buah guci kecil bermotif bunga berikut dengan kantongnya yang terbuat dari kain warna Kuning;
 - 1 (satu) batang lidi dengan panjang + 11 (sebelas) Centimeter;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk POLA GARZZEL;
 - 1 (satu) buah Hand Phone GSM merk Nokia 105, warna Biru Hitam, Nomor IMEI 1 : 354854081153985, Nomor IMEI 2 : 354854081153993;
 - 1 (satu) lembar kain Putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tas jinjing untuk perempuan, warna Hijau;
- Dikembalikan kepada Saksi Siti Aisyah Binti Alm Aran
- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Gran Max, tahun pembuatan 2010, warna Hitam, Noka. MHKV3BA3JAK009524, Nosin. DF88877, Nomor Polisi : KT 1959 KJI
- Dikembalikan kepada Saksi Hairur Razikin als Ikin bin Sopian;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M.Noryadi, Sh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Arditya Bima Yogha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diaudin, S.H. Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Noryadi, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Tjg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)